



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara:

PEMBANDING I, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 12 Juni 1969, alamat Kampung Jetis Kidul, RT 003, RW 004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status janda, pendidikan SD, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 26 Pebruari 1989, alamat Kampung Diwek, RT 001, RW 003, Kelurahan Sunggingsari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, status cerai hidup, pendidikan S1, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

PEMBANDING III, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 5 Agustus 1992, alamat Kampung Jetis Kidul, RT 003, RW 004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, status belum kawin, pendidikan S1, dahulu **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

PEMBANDING IV, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 1 April 1996, alamat Kampung Jetis Kidul, RT 003, RW 004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status belum kawin, pendidikan D3, dahulu **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

PEMBANDING V, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 24 Pebruari 2006, alamat Kampung Jetis Kidul, RT 003 RW 004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, pendidikan SMP, dahulu **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;

PEMBANDING VI, tempat dan tanggal lahir Magelang, 12 April 1969, alamat Kampung Karangsarim, RT 001, RW 005, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, status janda, pendidikan SD, dahulu **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;

PEMBANDING VII, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 2 Agustus 1989, alamat Kampung Sosoran, RT 011, RW 004, Kelurahan Pasuruan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kayawan Swasta, status kawin, pendidikan S1, dahulu **Penggugat VII**, sekarang **Pembanding VII**;

PEMBANDING VIII, tempat dan tanggal lahir Temanggung 29 April 1992, alamat Kampung Catgawen, RT 003, RW 006, Kelurahan Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



status kawin, pendidikan S1, dahulu **Penggugat VIII**, sekarang **Pembanding VIII**;

PEMBANDING IX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 14 Juli 1994, alamat Kampung Tejosari, RT 002, RW 001, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, status kawin, pendidikan SMA, dahulu **Penggugat IX**, sekarang **Pembanding IX**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya, **H. Alimin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALIMIN, S.H. dan REKAN, yang beralamat kantor: Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B Nomor 35 RT 001, RW 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, alamat elektronik aliminwonosobo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 021/SK/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 36/ADV/II/2024, tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

TERBANDING, alamat Jalan Parakan-Wonosobo, Kampung Jetis Kidul, RT 002, RW 004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, status kawin cerai hidup, pendidikan SD, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat, untuk selanjutnya disebut para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 24 Juni 2024 dan mengadili sendiri;
3. Para Pembanding sanggup membayar biaya Banding sesuai hukumnya;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*), memutus yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2024 dan Terbanding tidak memberikan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana bunyi Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2024, namun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 3389/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg pada Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para Penggugat adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2023 serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan telah memenuhi ketentuan Surat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah, tersebut, Pembanding/Penggugat hadir, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Temanggung, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan administrasi banding, dan telah pula membaca Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hubungan Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2001 dan istrinya bernama PEWARIS II meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1965 sebagai Pewaris;
- Pada saat meninggalnya Pewaris tersebut, hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu AHLI WARIS I bin PEWARIS I, TERBANDING dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I;
- Bahwa AHLI WARIS I bin PEWARIS I meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2023 dengan meninggalkan seorang istri bernama PEMBANDING I dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama PEMBANDING II binti AHLI WARIS I, PEMBANDING III binti AHLI WARIS I, Muhammad Nurur Rahman bin AHLI WARIS I dan PEMBANDING V;
- Bahwa AHLI WARIS II bin PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama PEMBANDING VI dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMBANDING VII, PEMBANDING VIII dan PEMBANDING IX;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, kecuali mengenai tahun meninggalnya Ibu PEWARIS II, dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, para pihak sepakat mengenai:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa lelaki PEWARIS I dan istrinya bernama PEWARIS II telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
2. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris tersebut, hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris, yaitu AHLI WARIS I bin PEWARIS I, TERBANDING dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I;
3. Bahwa AHLI WARIS I bin PEWARIS I meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2023 dengan meninggalkan seorang istri bernama PEMBANDING I dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Neneng Kumiati binti AHLI WARIS I, Elina Nur Laila binti AHLI WARIS I, Muhammad Nurul Rahman bin AHLI WARIS I dan PEMBANDING V;
4. Bahwa AHLI WARIS II bin PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama PEMBANDING VI dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMBANDING VII, PEMBANDING VIII dan PEMBANDING IX;

Berdasar pada hal-hal yang telah disepakati para pihak, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahun kematian ibu PEWARIS II, oleh para Penggugat didalilkan meninggal pada tanggal 20 Juli 1965, dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa ibu PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 1968, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barangsiapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka berdasar pada ketentuan pasal tersebut, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.20 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 42/UM/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas nama PEWARIS II yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.20 tersebut secara formal memenuhi syarat bukti dan secara materiil sejalan dengan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti mengenai hal ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya dan/atau tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan para Penggugat, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan ibu PEWARIS II meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1965, dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki legalitas hukum sebagai ahli waris dari PEWARIS I dan tidak berhak menuntut harta warisan dari PEWARIS I (Pewaris), terlebih Penggugat I dan Penggugat VI yang statusnya adalah istri dari AHLI WARIS I dan istri dari AHLI WARIS II (menantu dari PEWARIS I) bukanlah ahli waris, karena tidak memiliki hubungan darah dengan PEWARIS I (Pewaris). Sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat, adalah bukan ahli waris ataupun ahli waris pengganti dari PEWARIS I (Pewaris), karenanya tidak memiliki legalitas hukum / kualifikasinya sebagai subjek hukum untuk menuntut sebagai ahli waris pengganti dari PEWARIS I (Pewaris), sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai tidak tepat, sebab dengan meninggalnya Pewaris, maka harta warisan dibagi kepada tiga orang anak-anaknya, yakni AHLI WARIS I bin PEWARIS I, TERBANDING dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I. Oleh karena AHLI WARIS I dan AHLI WARIS II kemudian meninggal dunia sebelum harta warisan Pewaris dibagi waris, maka bagian AHLI WARIS I dan AHLI WARIS II yang diterima dari Pewaris, dibagi kembali kepada para ahli warisnya, yakni para istri dan anak-anaknya. Perkara ini dalam ilmu Faraid disebut sebagai *masalah munasakhat* atau pembagian waris berjenjang sebagaimana

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Umar Al Bakri dalam Kitab Hasyiah Syarah Matan ar Rahabiyah, halaman 39:

**المناسخة هي ان يموت انسان فلم تقسم
تركته حتى يموت من ورثته وارث او اكثر،
سميت مناسخة لان المسئلة
الاولى انتسخت بالثانية او لان المال ينتقل
فيها من وارث الى وارث**

Artinya: *Munasakhah* ialah kematian seseorang yang sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris telah terjadi lagi kematian seseorang atau lebih dari ahli waris yang berhak menerimanya, disebut *munasakhah* karena masalah warisan yang pertama digantikan dengan masalah warisan yang kedua atau karena terjadi pemindahan bagian harta dari ahli waris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya;

Dengan demikian keterlibatan istri AHLI WARIS I bin PEWARIS I dan istri AHLI WARIS II bin PEWARIS I beserta anak-anaknya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, justru menjadi keharusan, sebab kalau tidak terlibat sebagai pihak, maka pembagian harta warisan Pewaris tidak terlaksana secara tuntas;

Objek Sengketa

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa selain Pewaris meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan dan/atau warisan berupa:

1. Tanah dan bangunan/rumah dengan luas 120 meter persegi di RT 1, RW 04 Dusun Jetis Kidul, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, atas nama PEWARIS I yang dibeli sendiri oleh Bapak PEWARIS I;
2. Sebidang tanah di RT 02, RW 04 Dusun Jetis Kidul, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanah ini diwaris dari Mbah Sosro (ibunya Bapak PEWARIS I), kemudian oleh Bapak

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS I dipecah menjadi tanah dengan sertifikat Nomor 1011 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 87/1990 luas 112 meter persegi, atas nama PEWARIS I bin Sosromihardjo, dan;

3. Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 1010 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 86/1990 luas 100 meter persegi atas nama TERBANDING (Tergugat);

Bahwa sekalipun Tergugat sudah mempunyai sertifikat atas nama Tergugat yakni Sertifikat Nomor 1010 Desa Parakan Kauman, dengan dasar hibah, namun para ahli waris almarhum Bapak PEWARIS I (Pak AHLI WARIS I, Riyanah dan Pak AHLI WARIS II), telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama pada tanggal 6 November 2000 yang ditanda tangani para ahli waris tersebut dan dua orang saksi serta diketahui Kepala Desa Parakan Kauman, dengan isi kesepakatan bahwa mengenai ketiga objek harta warisan tersebut, termasuk yang atas nama Riyanah (Tergugat), adalah hak harta waris bertiga dari anak-anak Pewaris, yaitu AHLI WARIS I, Riyanah dan AHLI WARIS II;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut, pada pokoknya diakui oleh Tergugat bahwa ketiga tanah objek sengketa adalah berasal dari Pewaris sebagai harta peninggalan Pewaris dan harta peninggalan yang tersebut terakhir berupa tanah dengan sertifikat Nomor 1010 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 86/1990 luas 100 meter persegi atas nama TERBANDING, telah dihibahkan oleh PEWARIS I (Pewaris) semasa hidupnya kepada TERBANDING (Tergugat). Selanjutnya Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah membuat kesepakatan dengan para ahli waris yang lain dan/atau tidak pernah menandatangani surat apapun pada tanggal 6 November 2000 sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, bahkan Tergugat baru mengetahui adanya "Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat mengenai ketiga tanah objek sengketa berasal dari Pewaris dan tanah yang tersebut terakhir dengan Sertifikat Nomor 1010 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 86/1990 luas 100 meter persegi atas nama

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanah, telah dihibahkan oleh PEWARIS I semasa hidupnya kepada Pewaris, diakui oleh Tergugat dan telah sejalan dengan bukti surat dan/atau keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka dalil gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil para Penggugat tentang adanya "Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 6 November 2000, dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.26, sedang yang berkaitan langsung dengan dalil Penggugat hanyalah bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 November 2000 dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 November 2000, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal kedua bukti tersebut memenuhi syarat bukti;

Menimbang, oleh karena kedua bukti tersebut, selain hanya merupakan akta di bawah tangan yang secara materiil isinya berkenaan dengan gugatan para Penggugat tentang adanya pernyataan kesepakatan bersama antara para ahli waris, juga Tergugat membantah mengenai isi kesepakatan dan tanda tangannya, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, maka bukti P.10 dan P.11 hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, tidak ada satupun yang mengetahui tentang adanya kesepakatan para ahli waris tentang pembagian harta warisan setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti-bukti lain yang dapat memperkuat bukti permulaan yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil para Penggugat yang menyatakan adanya Pernyataan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan pembagian harta warisan dari para ahli waris, dinilai tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- (a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- (b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS I telah menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya bernama Riyanah berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri yang ia peroleh dari orang tuanya sebagai warisan;
- Bahwa hibah yang dilakukan oleh PEWARIS I tidak melebihi dari sepertiga hartanya dan dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak dari Pewaris yang bernama AHLI WARIS I bin PEWARIS I dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I tidak menyetujui adanya hibah Pewaris kepada Riyanah, namun keberatan anak-anak Pewaris tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sebab hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada anaknya yang bernama TERBANDING, dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut ditegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka harta yang dihibahkan PEWARIS I semasa hidup kepada anaknya bernama TERBANDING, berupa tanah dengan Sertifikat Nomor 1010/1990, Desa Parakan Kauman, luas ± 100 meter persegi, diperhitungkan sebagai bagian warisan Tergugat yang diterima dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedua objek harta peninggalan Pewaris lainnya berupa tanah persil 110 Klas d 11 ± 120 meter persegi dan tanah dengan Sertifikat Nomor 1011/1990 Desa Parakan Kauman, luas ± 112 meter persegi, ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris yang akan dibagi kepada AHLI WARIS I bin PEWARIS I dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I, masing-masing memperoleh seperdua bagian atau sebesar 50 persen;

Menimbang, bahwa karena AHLI WARIS I bin PEWARIS I juga telah meninggal dunia, maka bagian warisan yang diterima dari Pewaris sebesar $\frac{1}{2}$ bagian (50 persen) dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah pembagian 48 sebagai berikut:

- PEMBANDING I (istri/Penggugat I), memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ bagian (6,25 persen);
- PEMBANDING II binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat II), memperoleh $\frac{7}{48}$ bagian (7,29 persen);
- PEMBANDING III binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat III), memperoleh $\frac{7}{48}$ bagian (7,29 persen);
- PEMBANDING IV bin AHLI WARIS I (anak/Penggugat IV), memperoleh $\frac{14}{48}$ bagian (14,585 persen), dan
- PEMBANDING V (anak/Penggugat V), memperoleh $\frac{14}{48}$ bagian (14,585 persen);

Menimbang, bahwa karena AHLI WARIS II bin PEWARIS I juga telah meninggal dunia, maka bagian warisan yang diterima dari Pewaris sebesar $\frac{1}{2}$ bagian (50 persen), dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah pembagian 40 sebagai berikut:

- PEMBANDING VI (Isteri/Penggugat VI), memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian (6,25 persen);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMBANDING VII (anak/Penggugat VII), memperoleh 14/40 bagian (17,5 persen);
- PEMBANDING VIII (anak/Penggugat VIII), memperoleh 7/40 bagian (8,75 persen);
- PEMBANDING IX (anak/Penggugat IX), memperoleh 14/40 bagian (17,5 persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan permohonan sita, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, dinilai telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2001 dan PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1965 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS I dan almarhumah PEWARIS II adalah:
 - 3.1. AHLI WARIS I bin PEWARIS I (anak);
 - 3.2. TERBANDING (anak/Tergugat);
 - 3.3. AHLI WARIS II bin PEWARIS I (anak);
4. Menetapkan AHLI WARIS I bin PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2023 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. PEMBANDING I (istri/Penggugat I);
 - 4.2. PEMBANDING II binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat II);
 - 4.3. PEMBANDING III binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat III);
 - 4.4. PEMBANDING IV bin AHLI WARIS I (anak/Penggugat IV);
 - 4.5. PEMBANDING V (anak/Penggugat V);
5. Menetapkan AHLI WARIS II bin PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. PEMBANDING VI (istri/Penggugat VI);
 - 5.2. PEMBANDING VII (anak/Penggugat VII);

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



- 5.3. PEMBANDING VIII (anak/Penggugat VIII);
- 5.4. PEMBANDING IX (anak/Penggugat IX);
6. Menetapkan harta berupa:
- 6.1. Tanah persil 110 Klas d 11 ±120 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kampung Jetis Kulon, Desa/Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : semula Jalan Kampung sekarang Tetap;
 - Sebelah Timur : semula rumah Kasim sekarang Sri Mulyono;
 - Sebelah Selatan : semula rumah B.Tjitro sekarang Bu Umi;
 - Sebelah Barat : semula rumah Chanapi B Botok sekarang Mukidi;
- 6.2. Tanah tersebut dalam Sertifikat Nomor: 1011 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 87/1990 Luas ±112 meter persegi, atas nama PEWARIS I bin Sosromihardjo, terletak di Kampung Jetis, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Pak Gunarto dan Pak Agung;
 - Sebelah Timur : Pak Wandu;
 - Sebelah Selatan : Bu Riyanah;
 - Sebelah Barat : Bah Yong / Toko Bangunan Aman;
- 6.3. Tanah tersebut dalam Sertifikat Nomor: 1010 Desa Parakan Kauman, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1990 Nomor 86/1990 Luas ±100 meter persegi, atas nama Riyanah (Tergugat), terletak di Jalan Raya Parakan-Wonosobo, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Pak PEWARIS I;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Toko Jakarta Motor;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Wonosobo-Parakan;
- Sebelah Barat : Bu Wik;

Adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS I dan almarhumah PEWARIS II;

7. Menetapkan harta peninggalan Pewaris yang tersebut pada angka 6.3 (enam titik tiga) berupa tanah dengan Sertifikat Nomor 1010 Desa Parakan Kauman, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1990 Nomor 86/1990 Luas ± 100 meter persegi, atas nama Riyanah, telah dihibahkan Pewaris kepada TERBANDING (anak/Tergugat) dan diperhitungkan sebagai bagian warisan Tergugat dari Pewaris;

8. Menetapkan harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut pada angka 6.1 (enam titik satu) berupa tanah persil Nomor 110 Klas d 11, luas ± 120 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dan angka 6.2 (enam titik dua) berupa tanah dengan Sertifikat Nomor 1011 Desa Parakan Kauman, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1990 Nomor 87/1990, luas ± 112 meter persegi, dibagi waris kepada anak Pewaris bernama AHLI WARIS I bin PEWARIS I dan AHLI WARIS II bin PEWARIS I dengan bagian masing-masing sebesar setengah atau 50 persen;

9. Menetapkan bagian AHLI WARIS I bin PEWARIS I sebesar $\frac{1}{2}$ bagian (50 persen), sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- 9.1. PEMBANDING I (istri/Penggugat I), memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ bagian (6,25 persen);
- 9.2. PEMBANDING II binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat II), memperoleh $\frac{7}{48}$ bagian (7,29 persen);
- 9.3. PEMBANDING III binti AHLI WARIS I (anak/Penggugat III), memperoleh $\frac{7}{48}$ bagian (7,29 persen);
- 9.4. PEMBANDING IV bin AHLI WARIS I (anak/Penggugat IV), memperoleh $\frac{14}{48}$ bagian (14,585 persen);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.5. PEMBANDING V (anak/Penggugat V), memperoleh 14/48 bagian (14.585 persen);

10. Menetapkan bagian AHLI WARIS II bin PEWARIS I sebesar $\frac{1}{2}$ bagian (50 persen) sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

10.1. PEMBANDING VI (Isteri/Penggugat VI), memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian (6,25 persen);

10.2. PEMBANDING VII (anak/Penggugat VII), memperoleh $\frac{14}{40}$ bagian (17,5 persen);

10.3. PEMBANDING VIII (anak/Penggugat VIII), memperoleh $\frac{7}{40}$ bagian (8,75 persen);

10.4. PEMBANDING IX (anak/Penggugat IX), memperoleh $\frac{14}{40}$ bagian (17,5 persen);

11. Menghukum para ahli waris atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 7 (tujuh) sampai dengan *dictum* angka 10 (sepuluh) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

12. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

13. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh kami

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. M. Basir, M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

DR. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)